



SALINAN

**P U T U S A N**

**Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sinjai, 05 Juli 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **PEMOHON**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sinjai, 03 Maret 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sj, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 156/13/IV/2011, tanggal 22 November 2018;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan di rumah kediaman bersama di Dusun Caboro, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, NIK: 7307020801130001, lahir di Sinjai 08 Januari 2013, pendidikan SD, kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah, Termohon tidak pernah bersyukur apabila Pemohon memberikan uang belanja, Termohon selalu menuntut lebih dari Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022, dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakanujuk oleh keluarga Termohon dan imam desa setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mudhirah S.Ag., M.H., dan sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2023, mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai tentang akibat perceraian yakni sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

### Pasal 1

Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

### Pasal 2

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, umur 10 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon.

### Pasal 3

Nafkah pengasuhan dan pemeliharaan anak 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dibebankan kepada Pemohon dengan jumlah nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sesudah menikah, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diberikan oleh Pemohon melalui Termohon.

### Pasal 4

Termohon tidak akan melarang pihak Pemohon untuk bertemu dengan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak.

### Pasal 5

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Termohon secara tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

## Pasal 6

Pemohon bersedia menyerahkan hasil penjualan Mahar berupa tanah milik Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon dan Termohon tidak akan mempermasalahkan mahar tersebut dikemudian hari.

## Pasal 7

Pemohon bersedia memberikan dana pembeli motor untuk Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 8

Hasil penjualan mahar sebagaimana Pasal 6 dan dana pembeli motor untuk Termohon sebagaimana Pasal 7 akan diserahkan secara tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

## Pasal 9

Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 10

Bahwa kesepakatan ini dibuat dan tandatangani dalam keadaan sehat, sadar sepenuhnya oleh Pemohon dan Termohon tanpa paksaan dari pihak manapun di hadapan Mediator Mudhirah, S.Ag., M.H.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 28 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap identitas Termohon yang benar, pekerjaan Termohon sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 benar, akan tetapi Termohon tidak mengusir Pemohon keluar dari rumah karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa posita angka 6 benar;
- Bahwa posita angka 7 Termohon ikhlas dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi jika terjadi perceraian Pemohon harus mentaati isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 November 2023;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 5, yang benar Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 7, Pemohon akan mentaati isi kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat bersama Termohon.

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 156/13/IV/2011, tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, terhadap bukti P tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

## B. Saksi

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Caboro, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah tidak pernah bersyukur apabila Pemohon memberikan uang belanja, Termohon selalu menuntut lebih dari Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman Bersama;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Termohon;
2. **Saksi**, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Caboro, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah tidak pernah bersyukur apabila Pemohon memberikan uang belanja, Termohon selalu menuntut lebih dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman Bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraikan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu telah pula dilakukan mediasi dengan mediator Kaharuddin, S.H., M.H., akan tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 21 Maret 2023. Dengan demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., tersebut terbukti Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who assert must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 283 RB.g. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*), yaitu relevansi alat-alat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon secara berimbang, yaitu:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Pemohon, serta semua keterangan dari pihak Pemohon dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Berdasarkan alat bukti yang sama telah nyata terbukti bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab Termohon sering marah-marah dan tidak pernah bersyukur apabila Pemohon memberikan uang belanja, Termohon selalu menuntut lebih dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 / selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi / pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidzan*) antara suami istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : (1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan (2) sikap saling pengertian, memahami dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam). Dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu: (1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran, (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, (3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan juga telah dinasehati oleh mediator, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

## Tentang Kesepakatan Perdamaian Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 November 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian akibat perceraian yakni tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, hasil penjualan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar dan dana pembeli motor untuk Termohon sebagaimana termaktub dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh undang-undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian akibat perceraian adalah diantaranya kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai bukan merupakan sebagian dari objek perkara namun kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni permohonan cerai yang hanya dapat dilaksanakan jika permohonan cerainya dikabulkan, dan keterkaitan kedua tuntutan di atas harus dituangkan dalam klausul perjanjian; sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni permohonan cerai telah dipertimbangkan di atas dan Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon maka kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 November 2023 tersebut dapat diberlakukan dan dilaksanakan jika putusan ini telah berkekuatan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian, maka sesuai dengan asas *Pacta sunt servanda* dan sesuai pula dengan hadits nabi Muhammad saw yang berbunyi :

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَعْدُ دَيْنٌ

Artinya : Dari 'Ali bin Abi Thâlib Radhiyallahu anhu dan 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhuma, bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janji adalah utang."

Demikian pula firman Allah SWT didalam surat Al Mu'minin ayat 8 yang berbunyi:

رَأَوْنَ وَعَهْدِهِمْ لِأَمَاتِهِمْ هُمْ الَّذِينَ

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian akibat perceraian tanggal 27 November 2023 yang dibuat di hadapan mediator Mudhirah S.Ag., M.H;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum akibat perceraian tanggal 27 November 2023 antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Surianti, S.E.I.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp520.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)